

## BAB II

### WASIAT DAN ZAKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

#### A. TEORI UMUM TENTANG WASIAT

##### 1. Pengertian Wasiat

Wasiat adalah pesan atau janji seseorang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, baik ketika orang yang berwasiat masih hidup maupun sudah meninggal.<sup>1</sup> Secara etimologi (bahasa) berasal dari bahasa Arab yaitu *fi'il madli* dari kata *وصية وصي* yang artinya sampainya sesuatu sebab perintah *mushi* di kala masa hidupnya. Sedangkan secara terminologi (istilah) ada beberapa pendapat dari para ulama'.

Hasbi ash Shiddiqie: "wasiat adalah suatu *tasharruf* terhadap peninggalan yang baru dilaksanakan setelah meninggalnya *mushi*".

Mazhab Maliki memberi definisi lebih rinci, wasiat yaitu "suatu transaksi yang mengharuskan si penerima wasiat berhak memiliki 1/3 harta peninggalan si pemberi setelah meninggal, atau yang mengharuskan penggantian hak 1/3 harta si pewasiat kepada penerima."<sup>2</sup>

Sayyid Sabiq dalam Fikih Sunnah mendefinisikan wasiat sebagai berikut:

---

<sup>1</sup>Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam jilid 6*, Jakarta: PT. Ichtiar baru Van Hoeve, 1997, hlm 1926

<sup>2</sup>Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah Juz 3*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tt, hlm. 415

الوصية هبة الانسان غيره عينا اودينا او منفعة على ان يملك الموصى له الهبة بعد  
الموت الموصى

Artinya: “Wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain, baik berupa barang, pelunasan hutang atau manfaat supaya memiliki barang tersebut setelah meninggalnya si pemberi wasiat”.<sup>3</sup>

Sedangkan dari kalangan ulama mazhab Hambali mengemukakan definisi wasiat sebagai berikut:

الوصية هي الامر بالتصرف بعد الموت كان يوصى شخصابان يقوم على اولاده  
الصغار

Artinya: “Wasiat adalah suatu perintah dengan mentasharufkan (harta peninggalan) sesudah meninggalnya *mushi*. Seperti berwasiat kepada seseorang untuk memelihara anak-anaknya yang masih kecil, menikahkan anak perempuannya, atau memisahkan 1/3 hartanya, atau semisalnya”.<sup>4</sup>

Di dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah, kata wasiat terdapat banyak sekali, diantaranya adalah sebagai berikut:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ  
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿البقرة : 180﴾

Artinya: “Diwajibkan atas kamu apabila seseorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak maka berwasiatlah kepada kedua orang tua dan kerabat dekat secara ma’ruf (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa”. (Q.S. Al-Baqarah: 180)<sup>5</sup>


<sup>3</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 14*, Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1987, hlm. 220

<sup>4</sup>Abdurrahman al-Jaziri, *Kitabul Fiqh ‘Ala Madzahib Al-Arba’ah* juz III, Beirut Libanon: Darul Fikr, tt, hlm 316.

<sup>5</sup>Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an, *Mushaf Al-Qur’an Terjemah*, Jakarta: Al Huda Gema Insani, 2005, hlm. 28

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ  
ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ (المائدة : 106)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang diantara kamu menghadapi kematian, sedangkan ia akan berwasiat, mala hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil diantara kamu.....”(Q.S. al-Maidah: 106)<sup>6</sup>



Artinya: “..... Sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya, atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi madharat kepada ahli waris, Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syariat yang benar-benar dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”. (Q.S. An-Nisa: 12)<sup>7</sup>

عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله ص.م قال ما حق امرئ مسلم له  
شئ يريد ان يوصى فيه يبيت ليلتين الا وصىته مكتوبة عنده ( متفق علي).<sup>8</sup>

Artinya: “Dari Ibnu Umar RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Tiada suatu hak bagi seorang muslim yang mempunyai (harta) yang hendak diwasiatkan membiarkan dua malam kecuali wasiatnya itu telah tertulis di sampingnya”.

Dari pengertian-pengertian yang dikemukakan fuqaha di atas dapat disimpulkan bahwa wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, pembebasan hutang atau kemanfaatan, dan pemberian itu berfungsi efektif setelah meninggalnya pemberi wasiat tersebut (*mushi*).

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm 126

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm 80

<sup>8</sup>Muhammad Hamid Al-Faqi, *Bulughul Maraam*, Beirut Libanon: Darul Kitab Al-Ilmiyyah, t. th, hlm. 198

## 2. Rukun dan Syarat Wasiat

Wasiat merupakan syariat agama Islam, sehingga dalam pelaksanaannya harus memenuhi syarat dan rukun yang jelas. Para ulama berbeda pendapat mengenai rukun wasiat. Diantaranya adalah sebagai berikut:

Al Qurtubi dalam *Bidayatul Mujtahid* juz 2 membagi rukun wasiat ada empat macam, yaitu:

- a. *Mushi* (orang yang berwasiat)
- b. *Mushibihi* (barang yang di wasiatkan)
- c. *Mushalahu* (orang yang menerima wasiat)
- d. *Sighat* (lafal *ijab* dan *qabul*)<sup>9</sup>

Abdurrahman al-Jaziri dalam *al Fiqhu 'ala Madzahibul Arba'ah* menjelaskan tentang rukun wasiat adalah sebagai berikut:

<sup>10</sup>اركانها موصى وموصى له وموصى به وصيغة

Artinya: “Rukun wasiat adalah *mushi*, *mushalahu*, *mushabih* dan *sighat* (*ijab qabul*)

Muhammad Jawad Mughniyah dalam *Fiqih Lima Mazhab* membagi rukun wasiat ada empat macam, yaitu Redaksi wasiat (*sighat*), pemberi wasiat (*mushi*), penerima wasiat (*mushalah*), dan barang yang di wasiatkan. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa rukun wasiat

---

<sup>9</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Juz II*, Semarang: Toha Putra, tt, hlm 561

<sup>10</sup>Abdurrahman al-Jaziri, *Op. Cit.*, hlm 316

itu adalah empat macam, yaitu *mushi*, *mushalahu*, *mushibihi*, dan *sighat wasiat*.<sup>11</sup>

Sesuai dengan rukun wasiat yang dikemukakan para ahli di atas, maka fuqaha menetapkan syarat-syarat dari masing-masing rukun wasiat sebagai berikut:

a) Syarat Orang Yang Berwasiat

Sebagaimana bentuk perikatan yang lainnya, maka orang yang berwasiat harus memenuhi persyaratan yaitu ia (*mushi*) adalah orang yang ahli dalam kebajikan dan mempunyai kompetensi yang sah terhadap hartanya sendiri. Kompetensi di sini didasarkan pada akal, kedewasaan, kemerdekaan, ikhtiar dan tidak dibatasi oleh suatu penyakit. Apabila pemberi wasiat itu kurang kewenangannya misalnya, anak-anak, gila, hamba sahaya, atau dipaksa maka wasiatnya itu tidak sah.

Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa wasiatnya orang bodoh, idiot, dan penderita ayan, wasiatnya diperbolehkan. Tetapi disyaratkan mereka mengetahui terhadap apa yang mereka wasiatkan. Begitu juga anak kecil, bila ia mengetahui apa yang ia perbuat dengan wasiatnya dan tidak mengucapkan kata-kata yang mengingkari wasiatnya maka wasiatnya diperbolehkan dan dilaksanakan. Pendapat tersebut berbeda

---

<sup>11</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Cet. 12, Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2004, hlm 504

dengan pendapat Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwa wasiat anak kecil yang belum baligh tidak sah dan tidak boleh dilaksanakan.<sup>12</sup>

Berbeda dengan perspektif KHI, yakni syarat bagi orang yang berwasiat dalam KHI pasal 194 (1) BAB V tentang wasiat yang berbunyi ”orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.”<sup>13</sup> Jadi orang yang belum mencapai umur 21 tahun itu tidak sah untuk melakukan wasiat.

Dari diskripsi di atas dapat disimpulkan bahwa orang yang berwasiat harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Orang yang berwasiat itu adalah orang yang cakap bertindak hukum
  2. Wasiat dilakukan dengan sadar dan sukarela
- b) Syarat penerima wasiat

Tidak semua orang dapat menerima wasiat, karena ada beberapa orang yang tidak berhak menerima wasiat. Orang yang menerima wasiat tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

1. Bukan ahli waris dari orang yang berwasiat. Hal itu dijelaskan dalam sabda Nabi SAW:

---

<sup>12</sup>Ibnu Rusyd, *Op. Cit.*, hlm 250

<sup>13</sup>UU RI No. 1 Th. 1974 tentang *Perkawinan dan KHI*, Bandung: Citra Umbara, 2007, hlm. 298

وعن ابي امامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول, ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه, فلا وصية لوارث. (رواه احمد والاربعة الالنسائي, وحسنه احمد والترمذي, وقواه ابن خزيمة وابن الجارود)<sup>14</sup>

Artinya: “Dan dari Abi Umamah al-Bahili r.a. berkata: Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada setiap orang yang berhak, maka tidak ada wasiat kepada ahli waris” (HR Ahmad Empat Imam Mazhab kecuali Nasa’i dan hasannya Ahmad dan Tirmidzi, dan dikuatkan Ibnu Khuzaimah dan Ibnu al-Jarudi).

Jawad Mughniyah dalam sebuah kitabnya, juga menerangkan tentang ketidak bolehan wasiat kepada ahli waris, kecuali mendapat izin dari ahli waris lainnya.

اتفق الاربعة على عدم الجواز الوصية لوارث الا اذا اجاز الورثة وقال الامامية تجوز للوارث وغير الوارث ولا يتوفق على اجازة الورثة ما لم تتجاوز الثلث<sup>15</sup>

Artinya: “Imam Madzhab telah sepakat atas ketidak bolehan wasiat kepada ahli waris, kecuali ahli waris yang lainnya mengizinkannya. Dan Imamiyyah berpendapat boleh wasiat kepada ahli waris maupun bukan ahli waris, dengan tanpa ditangguhkan atas keizinan ahli waris lainnya, selama wasiat itu tidak melebihi sepertiga harta peninggalan.

Pendapat tersebut memberikan syarat tentang penerima wasiat haruslah bukan ahli waris, terdapat perbedaan di antara Imam Madzhab. Pendapat pertama mengatakan bahwa boleh

<sup>14</sup>Muhammad Hamid Al-Faqi, *Op. Cit.*, hlm. 199

<sup>15</sup>Muhammad Jawad Mughniyyah, *al-Ahwalus Syahsiyyah*, Beirut Libanon: Darul Ilmi, tt, hlm 184

wasiat kepada ahli waris asalkan mendapat izin dari ahli waris lainnya. Pendapat tersebut dikemukakan jumhur ulama. Sedangkan pendapat yang kedua adalah bahwa wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris walaupun ahli waris lainnya memberikan izin. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibn Hazm.

Dalam KHI pasal 195 (3) menjelaskan bahwa wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris, jadi boleh berwasiat kepada ahli waris bila ahli waris yang lain menyetujui, akan tetapi jika ahli waris tidak setuju atau salah satu ahli waris ada yang tidak setuju maka tidak sah wasiat itu kepada ahli waris.<sup>16</sup>

## 2. Bukan orang yang membunuh si pemberi wasiat

Wasiat kepada orang yang membunuh *mushi* baik mendapat izin dari ahli waris lainnya ataupun tidak mendapat izin, tetaplah tidak sah. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Yusuf. Terlebih lagi kalau pembunuhan tersebut disengaja. Lain halnya jika pembunuhan itu dibenarkan oleh Islam atau pembunuhan dilakukan karena ketidak sengajaan. Pembunuh tersebut tetap berhak menerima wasiat.<sup>17</sup>

Selain syarat-syarat penerima wasiat yang di atas ada beberapa syarat lain yang dikemukakan oleh ulama yaitu:

---

<sup>16</sup>UU RI No. 1 Th. 1974 tentang Perkawinan dan KHI, Op. Cit., hlm. 298

<sup>17</sup>Faturrahman, *Ilmu Waris*, Bandung: Al-Ma'arif, 1987, hlm 87

- a. Benar-benar ada
  - b. Identitasnya jelas
  - c. Orang/lembaga yang cakap menerima hak/milik.
  - d. Penerima wasiat itu bukan orang yang membunuh pemberi wasiat.
  - e. Penerima wasiat bukan kafir harbi (yaitu kafir yang memusuhi Islam).
  - f. Wasiat itu tidak dimaksudkan untuk sesuatu yang merugikan umat Islam atau dapat dikatakan sesuatu yang berbentuk perbuatan maksiat.<sup>18</sup>
- c) Syarat harta/benda yang di wasiatkan

Barang yang diwasiatkan oleh pewaris disyaratkan adalah harus miliknya sendiri, tidak milik orang lain, juga tidak dalam tanggungan orang lain. Selain itu barang tersebut harus berwujud. Adapun barang yang tidak berwujud misalnya hak dan manfaat suatu barang, para ulama berbeda pendapat atas sah atau tidaknya wasiat semacam ini. Ibnu Rusyd dalam *Bidayatul Mujtahid* menerangkan sebagai berikut:

واختلفوا في المنافع فقال جمهور الفقهاء الانصاري ذلك جائز وقال ابي ليلي وابن سيرمة واهل الظاهر الوصية بالمنافع باطل<sup>19</sup>

Artinya: “Ulama berbeda pendapat tentang wasiat yang berupa hak dan manfaat suatu barang, jumhur ulama al-Anshari berpendapat bahwa wasiat berupa manfaat suatu barang adalah sah. Tetapi menurut pendapat Aby Laila, Ibn Subramah atau Ahlu Zahir

<sup>18</sup>Abdul Aziz Dahlan, *Op.Cit.*, hlm 1927

<sup>19</sup>Ibnu Rusyd, *Op.Cit.*, hlm. 251

berpendapat bahwa wasiat yang berupa manfaat (hak) adalah tidak boleh (tidak sah)”.

Sebaiknya barang yang diwasiatkan adalah barang yang berguna atau mengandung suatu kemanfaatan dan tidak berupa barang najis atau barang yang diharamkan oleh syariat Islam.

d) Syarat yang berkenaan dengan *ijab* dan *qabul*

Akad adalah merupakan suatu perikatan antara *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan oleh syara' yang menetapkan atas kedua belah pihak. *Sighat* wasiat sebagaimana bentuk perikatan lainnya terdiri dari *ijab* dan *qabul*.

*Ijab* merupakan perkataan atau pernyataan atau statemen dari orang yang memberikan wasiat disebut pula *mushi*. Sedangkan *qabul* adalah perkataan atau pernyataan oleh orang atau lembaga yang menerima wasiat disebut pula dengan *mushalahu*. Adapun bentuk dari wasiat adalah ucapan, tulisan, atau isyarat (ini dikhususkan bagi orang yang bisu yang tidak dapat berbicara).

Imam Malik berpendapat bahwa ucapan *qabul* dari orang yang menerima wasiat adalah syarat sahnya wasiat. Kalau hanya ucapan *ijab* dari orang yang berwasiat itu tidak cukup.

فقال مالك قبول الموصى له انحاسر ما في الوصية وروي عن الشافعي انه ليس القبول شرط في صحتها ومالك مبهها بالهبة<sup>20</sup>

Artinya: “Imam Malik berkata ucapan *qabul* dari orang yang menerima wasiat adalah menjadi syarat sahnya wasiat. Dan diriwayatkan Imam Syafi’i bahwa *sighat qabul* dari orang

---

<sup>20</sup>*Ibid*, hlm 252

yang menerima wasiat tidak merupakan syarat sahnya wasiat. Imam Malik berpendapat demikian karena wasiat itu diserupakan dengan hibah”.

Dari keterangan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa rukun dan syarat wasiat saling berkaitan. Rukun wasiat terdiri dari orang yang berwasiat, yang menerima, barang yang diwasiatkan dan *sighat*. Sedangkan syarat wasiat merupakan penjabaran lebih detail dari rukun wasiat yang telah penulis kemukakan sebelumnya, walaupun diantara para ulama terjadi beda pendapat.

### 3. Ketentuan Wasiat

Untuk melaksanakan wasiat perlu diperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak boleh lebih dari sepertiga harta yang dimiliki oleh pemberi wasiat.<sup>21</sup> Hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW.:

لو ان الناس عضوا من الثلث الى الربع فان رسول الله ص. م. قال : الثلث  
والثلث كثير (رواه البخارى ومسلم)

Artinya: “Alangkah baiknya jika manusia mau mengurangi wasiat mereka dari sepertiga menjadi seperempat. Karena Rasulullah SAW. bersabda, ‘Wasiat itu sepertiga, dan sepertiga itu pun sudah banyak’.” (HR. Bukhari dan Muslim)

- b. Jangan memberikan wasiat kepada ahli waris yang sudah mendapat bagian cukup. Jika hal ini dilakukan, wasiatnya tidak sah. Wasiat yang

---

<sup>21</sup>Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 2006, hlm. 238

tidak sah tidak boleh dilaksanakan.<sup>22</sup> Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW.:

ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ( رواه احمد وابو داود  
والترمذی وابن ماجه )<sup>23</sup>

Artinya: “Sungguh Allah SWT. telah memberikan kepada setiap pemilik hak apa yang menjadi haknya. Karena itu, tidak sah wasiat kepada ahli waris yang sudah mendapat bagian yang cukup.” (HR. Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah).

- c. Apabila setelah meninggal si mayit ternyata masih punya kewajiban seperti zakat, kafarat, haji atau kewajiban-kewajiban lain yang menyangkut harta dan ia mewasiatkan kepada ahli waris untuk ditunaikan atasnya, maka kewajiban tersebut dananya diambil dari sepertiga hartanya. Ini adalah pendapat dari kalangan mazhab Maliki. Sedang menurut Imam Syafi’i, Ahmad Ishaq dan Abu Tsaur, Mazhab Imamiyah dan Imam Hambali, berpendapat bahwa jika terjadi masalah tersebut maka kewajiban zakat dananya diambil dari harta pokoknya.<sup>24</sup>

#### 4. Hukum Wasiat

Pada pembahasan sebelumnya telah penulis sampaikan mengenai pengertian baik secara etimologi maupun terminologi serta syarat dan rukun wasiat. Berawal dari hal tersebut, di bawah ini akan dikemukakan dasar wasiat yang dikemukakan oleh beberapa ulama.

---


<sup>22</sup>*Ibid*, hlm 239

<sup>23</sup>Muhammad Hamid Faqi, *Op. Cit*, Hlm.199

<sup>24</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatu’l-Mujtahid 3*, Semarang: Asy-Syifa’, 1990, hlm 457

Hukum atau dasar legalitas dari wasiat diantara para ulama terjadi silang pendapat. Ada yang mengatakan wajib, sunnah, haram dan makruh.

Pendapat pertama mengatakan bahwa hukum wasiat adalah wajib bagi orang yang meninggalkan harta, baik harta itu banyak atau sedikit. Dasar yang digunakan adalah firman Allah Q.S Al-Baqarah ayat 180.



Artinya: “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”. (Q.S Al-Baqarah: 180).<sup>25</sup>


Pendapat ini dikemukakan oleh Az-Zuhri, Abu Mijaz dan Ibnu Hazm. Mereka beralasan bahwa kita diwajibkan dalam ayat tersebut secara dhahir nash menunjukkan sesuatu yang pasti.<sup>26</sup>

Pendapat yang kedua mengatakan bahwa wasiat hukumnya adalah sunnah. Alasan bahwa wasiat hukumnya sunnah adalah bahwa yang harus dipenuhi terlebih dahulu adalah hutang orang yang berwasiat bukan wasiat. Serta wasiat itu disunnahkan bila ia diperuntukkan bagi kebajikan, karib kerabat, orang-orang fakir dan orang-orang sholeh. Sekalipun dalam

<sup>25</sup>Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Op.Cit.*, hlm. 28

<sup>26</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid 14, Op. Cit.* hlm 236

Surat al-Baqarah ayat 180 diwajibkan, mereka berpendapat bahwa ayat tersebut telah dinaskh oleh Surat An-Nisa ayat 7.



Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya...(Q.S. An-Nisaa’: 7)<sup>27</sup>”

Dasar lain yang digunakan golongan yang menyatakan bahwa wasiat itu adalah Sunnah sebagaimana riwayat Abu Hurairah yang artinya: “Sesungguhnya Allah bersedekah (berbaik hati) kepada kamu tatkala kamu akan menghadapi kematian (untuk berwasiat) sepertiga dari harta peninggalan kamu, sebagai tambahan terhadap amalan-amalan kamu”.<sup>28</sup>

Pendapat-pendapat yang selanjutnya mengatakan bahwa wasiat itu adalah haram, yaitu wasiat yang merugikan ahli waris.

روى سعيد بن منصور باسناد صحيح قال ابن عباس الاضرار في الوصية من الكبائر<sup>29</sup>

Artinya: “Diriwayatkan oleh Said bin Manshur dengan isnadnya yang shahih, berkata Ibn Abbas, “Merugikan ahli waris di dalam wasiat itu termasuk dosa besar”.

<sup>27</sup>Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an, *Op.Cit.*, hlm 79

<sup>28</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 14, Op.Cit.*, hlm 236

<sup>29</sup>An-Nasa’i, *Sunan Nasa’i*, Beirut Libanon: Dar Fikr, tt, hlm 54

Wasiat yang dimaksudkan merugikan ahli waris seperti ini bathil hukumnya, sekalipun dalam wasiat tidak mencapai sepertiga harta peninggalan. Di samping itu diharamkan pula wasiat berupa khamar, membangun gereja, atau tempat maksiat lainnya.

## 5. Tujuan (Hikmah) Wasiat

Salah satu hadits dari Rasulullah SAW yang memuat betapa pentingnya fungsi dari wasiat adalah sebagai berikut:

وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم “ان الله تصدق عليكم بثلاث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم” (رواه الدارقطني)<sup>30</sup>

Artinya: “Sesungguhnya Allah telah bersedekah kepada kamu sekalian dengan sepertiga dari harta kamu sebagai penambah amal kebaikanmu. (HR. Daruqutni)

Menurut Sayyid Sabiq hadits tersebut adalah dhaif, namun boleh diamalkan karena berkenaan dengan sosial kemasyarakatan, selain itu manfaat dari wasiat adalah sebagai bukti manusia mendekati diri kepada Tuhannya yang telah menciptakannya dan juga mempererat tali silaturahmi antara sesama kerabat penerima wasiat.<sup>31</sup>

Hikmah lain dari pensyari’atan wasiat adalah sebagai berikut:

1. Sebagai tambahan amal baik yang terakhir dari seseorang yang akan meninggal.


<sup>30</sup>Muhammad Hamid Al-Faqi, *Op.Cit*, hlm. 199


<sup>31</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 14, Op. Cit.*, hlm 236

2. Terjalinnnya hubungan yang baik antar sesama ahli waris dalam satu keluarga, sehingga tali silaturahmi antar mereka tetap berjalan.
3. Untuk menolong kepada kerabat dekat dalam rangka untuk kelangsungan hidupnya.
4. Untuk melindungi hak-hak waris, sehingga wasiat itu tidak melebihi sepertiga dari harta yang telah ditinggalkan oleh *mushi* terhadap harta peninggalannya.
5. Terjadinya hubungan antar sesama ahli waris, sehingga tercipta kerukunan dan kasih sayang antara mereka semakin kuat.

**6. Cara Melaksanakan Wasiat**

Sebagaimana akad-akad yang lain, yaitu adanya ucapan atau langsung melalui isyarat, dan juga dengan bukti tulisan atau yang lainnya, maka wasiatpun dapat dilaksanakan dengan berbagai cara sesuai dengan kehendak dari pemberi wasiat. Salah satu bentuk dari wasiat secara langsung adalah dengan ucapan dari *mushi*, namun dalam bentuk ini disyaratkan disaksikan oleh dua orang saksi. Hal itu sesuai dengan firman Allah yang berbunyi sebagai berikut:





Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang Dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) Kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun Dia karib kerabat, dan tidak (pula) Kami Menyembunyikan persaksian Allah; Sesungguhnya Kami kalau demikian tentulah Termasuk orang-orang yang berdosa". (Q.S Al-Maidah: 106)<sup>32</sup>

Apabila surat wasiat itu berbentuk tulisan baik dilakukan di hadapan notaris, pengacara, atau dibuat sendiri, maka disyaratkan juga harus diketahui atau disaksikan oleh dua orang saksi. Selain itu bentuk lain dari wasiat adalah isyarat. Isyarat tersebut harus dapat dipahami, kemudian arti dan maksud dari surat wasiat itu diberikan kepada dua orang saksi. Hal itu dibenarkan sebagaimana dalam suatu kaidah ushul fiqh.

الإشارة المعهودة لا حرس كالبيان باللسان

Artinya: “Isyarat bagi orang bisu atau lainnya sama dengan penjelasan lidahnya”.<sup>33</sup>

<sup>32</sup>Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an, *Op. Cit.*, hlm 126

<sup>33</sup>TM Hasbie Ash Shiddieqy, *Pengantar Fikih Mu’amalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, hlm. 37

Dalam surat An-Nisa ayat 12 dijelaskan tentang tata cara harta peninggalan sebelum dibagikan kepada ahli waris, haruslah dipenuhi terlebih dahulu hutang-hutang si *mushi*, kemudian dipenuhi pelaksanaan wasiat dan pembagian terhadap ahli waris.



Artinya: “... Sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi madharat (kepada ahli waris), Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syariat yang benar-benar dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”. (Q.S An-Nisa: 12)<sup>34</sup>

## 7. Batal (Gugur) Wasiat

Wasiat dapat gugur atau batal dengan beberapa cara. Diantaranya adalah dengan ucapan yang jelas dan terang, surat-surat, atau bahkan dengan diam-diam pun wasiat dapat dibatalkan. Dengan cara diam-diam misalnya dengan menjual, menggadaikan atau tindakan lain terhadap benda atau barang wasiat yang dapat menghalangi atau menolak orang yang diberi wasiat untuk menguasai wasiat tersebut. Hal itu dapat terjadi selama si pemberi wasiat (*Mushi*) masih hidup.

Sayyid Sabiq dalam Fikih Sunnah menjelaskan tentang batalnya wasiat adalah sebagai berikut:

<sup>34</sup>Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Op. Cit.*, hlm. 80

وتبطل الوصية بفقد شرط من الشروط المتقدمة كما تبطل بما سيأتي إذا حن  
الموصى جنونا مطبقا واتصل الجنون بالموت اذا مات الموصى له قبل موت الموصى  
اذا كان الموصى به محييا وهنك قبل قبول الموصى له

Artinya: “Suatu wasiat itu batal atau gugur apabila tidak dipenuhinya syarat dari beberapa syarat yang telah disebutkan dimuka. Selain itu wasiat dapat batal apabila terjadi hal-hal sebagai berikut: apabila si pemberi wasiat menderita penyakit jiwa yang terus-menerus sampai ia meninggal, penerima wasiat meninggal sebelum meninggalnya si pemberi wasiat, barang yang diwasiatkan telah rusak sebelum terjadinya akad *qabul* antara si *mushi* dengan *musha lahu*”.<sup>35</sup>

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa batalnya wasiat disebabkan oleh beberapa cara:

1. Dengan ucapan yang tegas dan terang atau surat yang dapat dipertanggung jawabkan di depan hukum untuk penarikan barang wasiat.
2. Dengan diam-diam
  - a. Menjual benda wasiat itu kepada orang lain.
  - b. Menggadaikan benda wasiat itu kepada orang lain.
  - c. Tindakan-tindakan lain dari si pemberi wasiat yang dapat menghalangi penerima wasiat tidak dapat menguasai atau mempergunakan benda atau barang wasiat tersebut.

Selain itu wasiat dapat dibatalkan atau digugurkan oleh sebab-sebab yang lain yaitu:

1. Tidak dipenuhinya rukun dan syarat wasiat.
2. Mewasiatkan seluruh harta peninggalannya.

---


<sup>35</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 14, Op. Cit.*, hlm 221

3. Meninggalnya si penerima wasiat sebelum meninggalnya si pemberi wasiat.
4. Penerima wasiat menolak wasiat tersebut.
5. Barang yang diwasiatkan lebih dari sepertiga bagian barang tinggalannya.
6. Barang yang diwasiatkan rusak sebelum terjadinya akad *qabul* antara si pemberi dan penerima wasiat.<sup>36</sup>

## B. TEORI UMUM TENTANG ZAKAT

### 1. Pengertian Zakat

Zakat adalah salah satu ibadah pokok dan termasuk salah satu rukun Islam. Secara arti kata zakat yang berasal dari bahasa Arab dari akar kata *زكى* mengandung beberapa arti seperti membersihkan, bertumbuh dan berkah. Yang sering terjadi dan banyak ditemukan dalam Al-Qur'an dengan arti membersihkan.<sup>37</sup> Umpamanya dalam surat An-Nuur ayat 21:



Artinya: “tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. An-Nuur: 21)<sup>38</sup>

Digunakan kata *zaka* dengan arti “membersihkan” itu untuk ibadah pokok yang rukun islam itu, karena memang zakat itu di antara hikmahnya adalah untuk membersihkan jiwa dan harta orang yang berzakat. Dalam

<sup>36</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Op.Cit.*, hlm 1930

<sup>37</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003, hlm. 37


<sup>38</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Op. Cit.*, hlm. 353

terminologi hukum (syara') zakat diartikan: "pemberian tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu menurut syarat-syarat yang ditentukan".

Dalam KHI pasal 1 (2) menyebutkan bahwa zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.<sup>39</sup>

## 2. Hukum dan Dasar Hukum Zakat<sup>40</sup>

Dasar hukum diwajibkannya membayar zakat sebagaimana firman Allah SWT. Q.S. At-Taubah ayat 103.



Artinya: "Ambillah dari harta mereka sedekah (zakat) untuk membersihkan mereka dan menghapuskan kesalahan mereka." (QS. At-Taubah: 103)<sup>41</sup>

Hukum zakat adalah wajib 'aini dalam arti kewajiban yang ditetapkan untuk diri pribadi dan tidak mungkin dibebankan kepada orang lain, walaupun dalam pelaksanaannya dapat diwakilkan kepada orang lain. Kewajiban zakat itu dapat dilihat dari beberapa segi:

*Pertama:* banyak sekali perintah Allah untuk membayarkan zakat dan hampir keseluruhan perintah berzakat itu dirangkaikan dengan


<sup>39</sup> UU RI No. 1 Th. 1974 tentang Perkawinan dan KHI, *Op. Cit.*, hlm 164

<sup>40</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 1*, Jakarta Pusat: Darul Fath, Cet 1, 2009, hlm. 598

<sup>41</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Op.Cit.*, hlm. 204

perintah mendirikan shalat seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah

ayat 43:




Artinya: “Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.” (Q.S. Al-Baqarah: 43)<sup>42</sup>

*Kedua:* dari segi banyak pujian dan janji baik yang diberikan Allah

kepada orang yang berzakat, di antaranya seperti dalam surat Al-Mukminun

ayat 1-4:



Artinya: “Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam sembahyangnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat. (Q.S. Al-Mukminun: 1-4)<sup>43</sup>

*Ketiga:* dari segi banyaknya ancaman dan celaan Allah kepada

orang yang tidak mau membayar zakat di antaranya seperti dalam surat

Fushshilat ayat 6-7:



<sup>42</sup>Ibid, hlm. 8

<sup>43</sup>Ibid, hlm. 343



dalam setiap rukun tersebut adalah ketentuan yang mesti terpenuhi dalam setiap unsur tersebut untuk diwajibkan kepadanya zakat. Syarat-syarat tersebut digali dari penjelasan yang diberikan Nabi dalam haditsnya.<sup>48</sup>

Syarat dari orang yang berzakat atau *muzakki* ialah ia orang islam yang telah baligh, berakal dan memiliki harta yang memenuhi syarat. Tidak wajib zakat atas orang-orang yang tidak memenuhi syarat tersebut.

Syarat harta yang dizakatkan adalah: ia harta yang baik, milik yang sempurna dari yang berzakat, berjumlah satu *nisab* atau lebih dan telah tersimpan selama satu tahun *qamariyah* atau *haul*. Ini adalah syarat umum yang berlaku untuk semua harta zakat. Di samping itu terdapat syarat-syarat khusus berlaku untuk harta zakat tertentu.

Syarat orang yang menerima zakat adalah jelas adanya, baik ia orang atau badan atau lembaga atau kegiatan.

## 5. Orang Yang Wajib Berzakat

Fuqaha telah sependapat bahwa zakat itu diwajibkan atas setiap orang Islam yang merdeka, dewasa, berakal dan memiliki harta satu *nishab* penuh. Kemudian mereka berselisih pendapat tentang wajibnya zakat tersebut atas beberapa hal, antara lain:

### a. Anak kecil

Dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat, ada yang menyatakan bahwa harta anak kecil dikenai kewajiban zakat dan sebagian lagi menyatakan bahwa harta anak kecil tidak dikenai

---

<sup>48</sup>Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, hlm. 40

kewajiban zakat, fuqaha lainnya lagi berpendapat, bahwasanya harus dipisahkan antara uang tunai dan bukan uang tunai. Dan zakat hanya dikenakan terhadap uang tunai.<sup>49</sup>

b. Orang dzimmi<sup>50</sup>

Kebanyakan fuqaha berpendapat bahwa orang *dzimmi* (orang kafir yang menjadi warga negara Islam) tidak dikenai kewajiban zakat. Kecuali apa yang diriwayatkan oleh segolongan fuqaha tentang dilipatgandakannya kewajiban zakat atas orang-orang Nasrani Bani Taghlib. Yakni bahwa terhadap harta benda mereka dikenakan dua kali lipat dari apa yang diambil dari kaum muslim.

c. Hamba sahaya

Kebanyakan fuqaha yang berpendapat bahwasanya tidak ada kewajiban zakat atas harta hamba sahaya, mengatakan bahwa ketentuan ini berlaku pula bagi harta hamba *makattab* (hamba yang menebus kemerdekaannya dengan cara mencicil, sehingga ia benar-benar merdeka).

d. Pemilik harta tidak penuh

Mengenai orang yang memiliki harta tetapi mempunyai utang yang menghabiskan hartanya, atau menghabiskan kadar hartanya yang terkena kewajiban zakat, sedang pada mereka juga terdapat harta yang terkena kewajiban zakat, dalam hal ini segolongan fuqaha berpendapat bahwa harta tersebut tidak dikenai zakat, kecuali apabila hutangnya

---

<sup>49</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahi I*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007, hlm. 550

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 551

sudah dilunasi. Sebagian lain berpendapat bahwa hutang itu sama sekali tidak mencegah wajibnya zakat.<sup>51</sup>

e. Hilangnya harta zakat

Apabila seseorang telah mengeluarkan zakat tetapi kemudian zakat tersebut hilang, terdapat lima pendapat dari fuqaha. *Pertama*, pendapat yang mengatakan tidak mengganti sama sekali. *Kedua*, harus mengganti secara mutlak. *Ketiga*, harus mengganti apabila terjadi kelalaian dan tidak harus mengganti jika tidak terjadi kelalaian. *Keempat*, harus mengganti apabila terjadi kelalaian dan mengenakan zakat terhadap harta yang tersisa apabila tidak terjadi kelalaian. *Kelima*, baik pemberi maupun penerima zakat menjadi pemilik bersama pada harta yang tersisa.

f. Meninggal dunia dalam keadaan sudah berkewajiban membayar zakat

Jika seseorang meninggal dunia sesudah datang masa wajibnya zakat, maka segolongan fuqaha berpendapat bahwa zakatnya dikeluarkan dari harta pokoknya. Fuqaha lainnya berpendapat bahwa jika ia mewasiatkan zakat, maka zakat itu dikeluarkan dari sepertiga hartanya. Tetapi jika tidak diwasiatkan, maka tidak dikenakan zakat sama sekali, karena kedudukan zakat itu sama dengan wasiat.<sup>52</sup>


## 6. Golongan yang berhak menerima zakat

---

<sup>51</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatu'l-Mujtahid*, Kuala Lumpur: CV. Asy Syifa' Darulfikir, 1990, hlm. 513

<sup>52</sup>*Ibid*, hlm. 519

Tentang yang berhak menerima zakat dijelaskan sendiri oleh Allah dalam firman-Nya surat At-Taubah ayat 60:



Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. At-taubah: 60).<sup>53</sup>

Delapan *ashnaf* yang dinyatakan oleh Allah sebagai yang berhak menerima zakat itu secara berurutan adalah sebagai berikut:<sup>54</sup>

- a. Orang fakir: orang yang tidak memiliki harta untuk menunjang kehidupan dasarnya.
- b. Orang miskin: orang yang tidak memiliki harta untuk kehidupan dasarnya, namun ia mampu berusaha mencari nafkah, hanya penghasilannya tidak mencukupi bagi kehidupan dasarnya untuk kehidupannya sendiri dan/atau keluarganya.

<sup>53</sup>Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Op.Cit.*, hlm. 197

<sup>54</sup>Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, hlm. 48

- c. Amil: orang yang ditunjuk oleh penguasa yang sah untuk mengurus zakat, baik mengumpulkan, memelihara, membagi dan mendayagunakan serta petugas lain yang ada hubungannya dengan pengurusan zakat.
- d. Muallaf: orang-orang yang baru masuk Islam dan memerlukan masa pematapan dalam agama barunya itu dan untuk itu memerlukan dana.
- e. Riqab: untuk kepentingan memerdekakan budak, baik dengan membeli budak-budak untuk kemudian dimerdekakan, atau memberi dana untuk kepentingan menebus dirinya dari perbudakan.
- f. Gharimin: orang-orang yang dililit oleh hutang dan tidak dapat melepaskan dirinya dari jeratan hutang itu kecuali dengan bantuan dari luar.
- g. Sabilillah: segala usaha yang bertujuan untuk menegakkan syiar agama
- h. Ibnu sabil: orang-orang yang berada dalam perjalanan bukan untuk tujuan maksiat, yang kehabisan biaya dalam perjalanannya dan tidak mampu meneruskan perjalanannya kecuali dengan bantuan dari luar.